RENCANA KERJA

(RENJA)

KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2023

JL.KUDUS COLO Km. 5

TELP (0291) 430010

KUDUS 59352

RENCANA KERJA

(RENJA)

KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

JL.KUDUS COLO Km. 5

TELP (0291) 430010

KUDUS 59352

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kecamatan Bae setelah adanya Perencanaan Rencana Kerja sesuai dinamika Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae selain sebagai Pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 sebagai upaya sarana peningkatan Kinerja Kecamatan Bae. Untuk dapat merealisasikan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Bae Tahun 2023 dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga diperoleh Peningkatan Kinerja yang baik.

Harapan kami, semoga Penyusunan Perencanaan Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2023, dapat bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan tugas – tugas kedepan.

Kudus, Juli 2022

CAMAT BAE,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KECAMATAN BAE

MINTORO, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19740717 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1. 4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25

2. 4. Review terhadap Rancangan Awal 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 37

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 37

3.3. Rencana Program dan Kegiatan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENGADAAN KECAMATAN BAE 48

BAB V PENUTUP 49

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan 49

5.2. Kaidah – kaidah pelaksanaanya 49

5.3. Rencana Tindak Lanjut 49

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 8
2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bae 20
3. Tabel 2.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 27
4. Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan Kecamatan Bae Tahun 2023.. 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rasionalitas penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, didasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Untuk itu diperlukan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae Tahun 2023 yang tepat dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun lalu (hasil tahun 2021) dan penetapan target pada tahun berjalan (tahun 2022).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pembangunan daerah merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada, untuk menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Tantangan utama dari pembangunan daerah adalah pada kompleksnya permasalahan pembangunan dan disisi lain pada keterbatasan sumber daya itu sendiri. Kondisi yang demikian menuntut suatu sistem perencanaan pembangunan yang cermat, transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan, strategi program maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dapat memenuhi kepentingan masyarakat dan stakeholders daerah.

Kecamatan Bae adalah salah satu dari 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus dengan luas wilayah 2.332,28 Ha yang terdiri dari 10 Desa, dengan jumlah penduduk 72.387 jiwa terdiri dari laki-laki 35.675 jiwa dan perempuan 36.712 jiwa. Kecamatan Bae mempunyai Desa yang diusulkan menjadi obyek wisata yaitu di Sendang Jodo Desa Purworejo.

Rencana Kerja Kecamatan Bae Tahun 2023 ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif untuk tahun 2020, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Sistem Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bertolak dari hal tersebut diatas, maka disusunlah Rencana Kerja Kecamatan Bae Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2023 menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang mencakup Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif, dan Sumber dana serta prakiraan maju pagu indikatif. Selain itu Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2023 ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman atau acuan pembangunan di wilayah Kecamatan Bae dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban Camat pada setiap akhir tahun anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan lembaran Derah Kabupaten Kudus Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan lembaran Derah Kabupaten Kudus Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan lembaran Derah Kabupaten Kudus Nomor 113
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018;

20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian tugas Jabatan Administrator dan Pengawasan pada Kecamatan di Kabupaten Kudus;
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bae Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018-2023 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bae tahun 2023 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Bae guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kudus maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif dapat terwujud.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bae tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun ke depan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kudus khususnya Kecamatan Bae;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
4. Memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaannya
5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bae pada tahun lalu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target capaian program yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun lalu akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan target capaian program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Evaluasi progrm dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan selengkapnya dapat diurai sebagai berikut :

a. Realisasi Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

   Dari 8 (delapan) program dan 14 (empat belas) kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja esuai yang direncanakan.

b. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1.1 Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator : Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kesenian Tradisional dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.1 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

3.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Peningkatan sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja.

3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Peningkatan Administrasi dan Pelaporan Keuangan

3.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator : Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai Standar

3. 4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Peningkatan Administrasi Umum dan Kepegawaian

3.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator : Terlaksananya kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator : Terpeliharanta Barang Milik Daerah

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

4.1 Kegiatan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Indikator : Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

5.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator : Peningkatan Pelayanan Fasilitasi Ekonomi dan Pembangunan

6. PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

6.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator : Peningkatan Pelayanan Penyelenggaran Pemerintah

7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

7.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator : Peningkatan Administrasi Pemerintah Desa

Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bae Tahun 2021 seperti digambarkan pada tabel 2.1, meliputi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 (RKPD n-2) dan target pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 (RKPD n-1) yang dituangkan dalam Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bae tahun lalu sebagi berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bae dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bae s/d tahun 2022

Kabupaten Kudus

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Capaian Program Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2020	
					Target SKPD Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9*	*10 (5+7+9)*	*11 (10/4)*
2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Cakupan Pengembangan Kebuadayaan (Bae)**	-	**100%**	-	-	-	-	-	**25%**
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pelaksanaan Festival dan Budaya	-	1 Kali	-	-	-	-	-	25%
4.1.2	**Prgram Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bae)**		**1 Kali**	-	-	-	-	-	**25%**
4.1.2.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tk. Kec		1 Kali	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan**		**6 Dok**	-	-	-	-	-	**25%**
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersusun		6 Dok	-	-	-	-	-	25%

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.1.12.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dok	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN**	**25 orang**	-	-	-	-	-	-	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	25 orang	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	4 Dok	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Jasa Administrasi Barang Milik Daerah**	**1 unit**	-	-	-	-	-	-	**25%**
7.1.1.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi Gedung Kantor	1 unit	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK dan Perlengkapan Kantor	26 jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat, Harian Pegawai, dan Tamu	1 jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	-	-	-	-	-	-	25%

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Jenis Bacaan dan Perundang - undangan	3 Jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dalam dan luar kota	147 oh	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Surat Menyurat, dan Jasa Telpon Air, Listrik**	**100%**	-	-	-	-	-	-	
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	3 Jenis	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Honor Tenaga Pelayanan Umum, Honor Tenaga Kebersihan dan Premi Asuransi	12 orang	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional**	**100%**	-	-	-	-	-	-	**25%**
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Oeprasional	16 unit	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saranan dan Prasaranan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	1 unit	-	-	-	-	-	-	25%

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.01.02.2	**Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik**		-	-	-	-	-	-	**25%**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan**	**10 Desa**	-	-	-	-	-	-	**25%**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.3.2.01	**Kordiasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**1 Keg**	-	-	-	-	-	-	**25%**
7.1.3.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Pameran UMKM yang dilaksanakan	1 Keg	-	-	-	-	-	-	25%
7.1.3.2.01.03	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba, Organisasi Kepemudaan, Organisasi perempuan, Fasilitasi Kegiatan dan Monev dan pelaporan Desa	10 Desa	-	-	-	-	-	-	25%

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kasus Konflik Sosis yang tertangani**	**10 Desa**	-	-	-	-	-	-	**25%**
7.1.5.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Kasus Konflik yang tertangani	10 Desa	-	-	-	-	-	-	**25%**
7.1.6.2.01	**Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa yang terfasilitasi**	**10 Desa**	-	-	-	-	-	-	**25%**
7.1.6.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa	Evaluasi Penyusunan Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa	10 Desa	-	-	-	-	-	-	**25%**
7.1.6.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monev dan Pelaporan Bidang Pemerintahan Desa yang terlaksana dan Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan keuangan Desa	10 Desa	-	-	-	-	-	-	**25%**
7.1.6.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	10 Desa	-	-	-	-	-	-	**25%**

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan yag tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

a. Secara umum realisasi Program/ Kegiatan pada Tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan dengan penyerapan anggaran sebesar 96,07% dari pagu anggaran dan terdapat efisiensi 3,93%.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

a. Program Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan dengan hasil/ keluaran antara lain terkirimnya surat, tersedianya jasa telpon, internet dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa jaminan barang milik daerah, jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional, jasa administrasi keuangan, jasa pelaksanaan kegiatan, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen listrik, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman, serta rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

b. Program peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasaranan aparatur dengan hasil/ keluaran antara lain Pengadaan mobil dinas, pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/ berkala dan perijinan kendaraan dinas/ operasional;

c. Program Fasilitasi dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan hasil/ keluaran antara lain Evaluasi Perdes tentang Apbdesa/ Perubahan Apbdes, Monitoring evaluasi dan pelaporann penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dibidang Pengelolaan Keuangan Desa dan terlaksananya Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa di bidang Manajemen Pemerintah Desa;

d. Program Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat dengan hasil/ keluaran antara lain Pembinaan Organisasi Perempuan PKK, Fasilitasi sosial;

e. Program fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan Desa/ Keluarahan antara lain Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Desa, pembinaan Lomba Desa, Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan;

f. Program Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan hasil/keluaran antara lain Patroli pendisplian penegakan masker/ pengamanan jenasah covid-19, piket kantor, patroli wilayah, operasional tim terpadu penanganan konflik sosial di Kecamatan;

g. Program fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dengan hasil/ keluaram antara lain Peningkatan pelayanan publik dalam Bidang Kependudukan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporam Kependudukan, Sosilaisasi pelayanan.

2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

a. Semua program/ kegiatan Tahun Anggaran 2021 di Kecamatan Bae tidak ada yang melebihi target, karena dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan :

a. Adanya Rasionalisasi refocusing anggaran Kabupaten sebab pandemi covid-19 yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan terhambat dilaksanakan di tahun 2021;
b. Pengelolaan Keuangan yang belum akuntabel;
c. Penerapan jadwal kegiatan yang ketat;
d. Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia yang cakap.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bae adalah sebagai berikut :

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bae Tahun 2021 – 2023 berdampak positif bagi kelancaran Administrasi Perkantoran pada khusunya dan kepada masyarakat Kecamatan Bae pada umumnya.
b. Terhadap program yang realisasi belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bae berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Bae.

2.1.6 Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

a. Membuat perencanaan dengan memaksimalkan pagu anggaran.
b. Menerapkan target sesuai kemampuan OPD.
c. Perlu adanya koordinasi kepada Instasi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outpurs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts), Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan bae sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinetja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga Indikator Kinerja Output yang dihasilkan dari program dan kegiatn yang telah dilaksanakan.

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bae memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bae seperti digambarkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bae
Kabapaten Kudus

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Tersusunya Dokumen Perencanaan dan pelaporan : Renstra, renja, RKPD, LKPJ, Lakip/ LKJiP, LPPD, Laporan Bulanan Kec dan Laporan Evaluasi Hasil renja OPD.	-	Kualitas Data Perencanaan	-	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	-	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	Terpenuhi
2.	Terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana, Jasa Administrasi Keuangan dan Honorarium Asuransi Premi Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
3.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Mobil dan Montor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
4.	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan, Pengadaan Peralatan, Pengadaan Meubeler	-	Efektifitas Keja Kecamatan	2 Unit	10 Unit	15 Unit	6 Unit	5 Unit	2 Unit	-	20 Unit	6 Unit	5 Unit	Terpenuhi
5.	Terpeliharanya Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Meubeler	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	-	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	-	-	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	Terpenuhi
6.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Materai, Langganan Telpon, Internet, dan Listrik, Asuransi Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas Camat	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
7.	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan, Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan Rumah tangga dan Bahan Bacaan	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
8.	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat Dinas Tamu dan Kegiatan Lainnya	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
9.	Terlaksananya Rapat – rapat Koordinasi, Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
10.	Tersedianya Tenaga Oursorcing Administrasi Kantor dan Tenaga Oursorcing Kebersihan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	-	-	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	Terpenuhi
11.	Terlaksananya Pengadaan Mobil Dinas Camat	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	Terpenuhi
12.	Terlaksananya Evaluasi Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
13.	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pilkades, Pelaksanaan Pemilihan BPD dan Pengisian Perangkat Desa	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
14.	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dibidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dibidang Manajemen Pemerintahan Desa	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
15.	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
16.	Terfasilitasinya Lomba Sekolah Sehat, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Rebana Tingkat Kecamatan	-	% Kinerja dan Akuntabilitas	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	-	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	Terpenuhi
17.	Terfasilitasi Kegiatan Sosial	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
18.	Terfasilitasinya Festival dan Kirab Budaya	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	-	3 Kgt	3 Kgt	3 Kgt	Terpenuhi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM/ Standart Nasioaal	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
19.	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
20.	Terlaksananya Pembinaan Organisasi perempuan (PKK)	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
21.	Terfasilitasi Desa dalam Ranga Pembinaan RT/ RW	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
22.	Terlaksananya Pembinaan Lomba Desa	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	-	1 Desa	1 Desa	1 Desa	Terpenuhi
23.	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	-	4 Kgt	4 Kgt	4 Kgt	Terpenuhi
24.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
25.	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	-	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	Terpenuhi
26.	Terfasilitasinya Promo Produk UMKM dan Pasar Murah	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	-	2 Kgt	2 Kgt	2 Kgt	Terpenuhi
27.	Terfasilitasinya Monitoring Pelaksanaan Pil[pres dan Pileg	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	-	-	-	-	10 Desa	-	-	-	-	Terpenuhi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
28.	Terlaksananya Piket Kantor, Patroli Wilayah, Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di kecamatan, Lomba Kampling Tingkat Kecamatan	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Terpenuhi
29.	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Pilpres dan Pileg	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	-	-	-	-	10 Desa	-	-	-	-	Terpenuhi
30.	Terlaksananya Pembinaan Bela Negara	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi
31.	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan, Sosialisasi Pelayanan Paten	-	Efektifitas Kerja Kecamatan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	-	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Terpenuhi

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sesuai tupoksi Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Isu Strategis yang di indentifikasi adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi penggunaan Dana Desa, BLT Covid – 19, Dana Penggunaan Covid 19 dan Dana Bantuan Gubernur Tahun 2021 dilaksanakan oleh Kecamatan Bae untuk mencegah terjadinya penyelenggaraan dalam penggunaanya.

Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga diarahkan untuk meningktkan pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi lahan dan kecenderungan perkembangan yang terjadi di wilayah.

Adapun permasalahan dan hambatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi :

- Kurang terfasilitasinya sektir ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelayihan SDM dan Pemasaran Produk.
- Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait.
- Kurangnya tingkat kesadaran lingkungan dalam kesiapsiagaan bencana.

- Pelayanan Masyarakat

  Meliputi Pembuatan KK, KTP, Legalisasi surat-surat, Proposal, Perijinan dan lain-lain yang diajukan masyarakat telah berjalan dengan baik dan lancar .

2. 4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bae serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus. Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus disusun melalui tahapan-tahapan proses Perencanaan Pembangunan sesuai undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus, Perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/ organisasi Perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/ melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Bae diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkankeseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan, Sebagai gambaran perencanaan awal yang tertuang dalam RPJM, seiring dengan dinamika kebutuhan dan mengakomodir kebijakan Pemerintah, maka Kecamatan Bae melakukan review atas rancangan awal RKPD tertuang dalam tabel 2. 4.

Tabel 2.4

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

KABUPATEN KUDUS TINGKAT : RANCANGAN AWAL OPD

OPD : 4.01.07 : KECAMATAN BAE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						12,100,000								11,000,000	
2	22	002			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	cakupan pengembangan kebudayaan (unsaan)	%		%	100 %	12,100,000						100 %	11,000,000	
2	22	002	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pentas seni dan budaya lokal	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	12,100,000						1 kegiatan	11,000,000	
2	22	002	2.02	001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah fasilitasi penta seni dan pelestarian budaya lokal yang terlaksanan				1 kali	12,100,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pemantapan pelayanan publikdan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	1 kali	11,000,000	KECAMAT BAE
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						12,,00,000							11,000,000		

4	**01**	**002**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (undaan)	%		%	100 %	10,500,000						100 %	11,000,000	
4	**01**	**002**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Terlaksananya MTQ tingkat Kecamatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**10,600,000**						1 kegiatan	**11,000,000**	
4	01	002	2.02	001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan				1 kali	10,600,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Kecamatan Undaan	1 kali	11,000,000	KE-TA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**3,803,546.000**							**3,690.011.000**	
7	**01**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ndeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	indeks indeks		indeks indeks	85 indeks 85 indeks	**3,656,904,000**						85 indeks 85 indeks	**3,576,581,000**	
7	**01**	**001**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai standart	dokumen		dokumen	10 dokumen	**14.230,000**						10 dokumen	**6,000,000**	
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RKA, DPA, Renja, RTP, Renstra, dan perubahan, KAK, GAB GBS, Rencana Aksi				10 dokumen	12,230,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	10 dokumen	3,000,000	KE-TA

7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Laporan Evaluasi renja triwulan, LKIP, LKPJ, LPPD				11 Laporan	2,000,000	Kab. Kudus, Bq Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	11 Laporan	3.000,000	KECA MATA N BE
7	**01**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai standart	dokume n		dokume n	4 dokumen	**3,028,246,000**						4 dokume n	**2,984.801,000**	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	2,983,746,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	12 bulan	2,942, 441,000	KECA MATA N BE
7	01	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				4 dokumen	2,500,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	4 dokume n	3,000,000	KECA MATA N BAE
7	**01**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	cakupan pelayanan administrasi umum	bulan		bulan	12 bulan	**71,600,000**						12 bulan	**69, 400,000**	

7	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor				8 Jenis	2,000,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	8 Jenis	3,300,000	KI TA
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis Kantor yang Disediakan				30 Jenis	18,225,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	30 Jenis	11.000.000	KI TA
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				10 Paket	7,000,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	10 Paket	3,300,000	KI TA
7	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					3 Paket	10,114,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	3 Paket	8,800,000	KI TA
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia				3 Paket	13,285,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	3 Paket	4,000,000	KI TA

7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia				2 Dokumen	4,200,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	2 Dokumen	4,000,000	KE TA
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah				10 Laporan	16,776,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	10 Laporan	35,000,000	KE TA
7	**01**	**001**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	%	%		100 %	**188,687,000**							**85,000,000**	
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (komputer, laptop, printer, kipas angin dan chainsaw)				7 Unit	86,837,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Bae	7 Unit	63,000,000	
7	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia				7 Unit	101,850,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Be	7 Unit	22,000,000	
7	**01**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**124,046,000**						12 bulan	**227,700,000**	

7	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia				12 Laporan	2,000,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	12 Laporam	2,200,000	KECAMTANB
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet				12 bulan	73, 402,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	12 bulan	93,500,000	KECAMTANB
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 bulan	48,644,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	12 bulan	132,000,000	KECAMTANB
7	**01**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kecamatan Bae)	bulan		bulan	12 bulan	**230,095,000**						12 bulan	**203,600,000**	

7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	98,636,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	16 Unit	93,500,000	KECA MATA NBAE
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga keamanan dan kebersihan yang tersedia terbayarnya honorarium tenaga non pns				12 bulan	93,600,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	12 bulan	93,600,000	KECA MATA NBAE
7	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi				2 unit	37,859,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	2 unit	16,500,000	KECA MATA NBAE
7	**01**	**002**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Bae)	%		%	100 %	14,190,000						100 %	4, 400,000	
7	**01**	**002**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	Desa		Desa	10 Desa	**7,000,000**						16 Desa	**7,700,000**	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rakor pelayanan administrasi kependudukan				10 desa	14,190,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	10 desa	4, 400,000	KECA MATA NBAE

7	**01**	**003**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Bae)	%		%	100 %	43,194,000						100 %	41,250,000	
7	**01**	**003**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa	Desa		Desa	10 Desa	43,194,000						10 desa/kelurahan	41,250,000	
7	01	003	2.01	002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pameran UMKM yang terlaksana				1 kali	6,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	1 kali	7,000,000	KE M NE
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa				1 desa	35,134,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	1 desa	34,250,000	KE M NE
						Jumlah kegiatan soslai				3 kegiatan							3 kegiatan		
						Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina				1 organisasi							1 organisasi		
						Jumlah organisasi perempuan yang dibina				1 organisasi							1 organisasi		
						Jumlah pelaksanaan monev dan pelaporan dana desa				10 desa							10 desa		
						Jumlah pembinaan RT RW yang dilaksanakan				10 desa							10 desa		

7	01	005			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Bae)	%		%	100 %	43,098,000						100 %	44,000,000	
7	01	005	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Desa		Desa	10 Desa	43,098,000						10 desa/kelurahan	44,000,000	
7	01	005	2.01	005	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Honorarium piket kantor				12 bulan	43,098,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	12 bulan	44,000,000	KETA
						Pelatihan satlinmas dalam penanggulangan bencana				10 desa							10 desa		
						Rakor kadus				40 orang							40 orang		
						Rakor satlinmas				50 orang							50 orang		
7	01	006			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Bae)	%		%	100 %	**48,160,000**						100 %	**23,860,000**	
7	01	006	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Desa		Desa	10 Desa	**48,160,000**						10 Desa	**23,860,000**	
7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				30 Dokumen	4,000,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	10 Dokumen	16,860,000	KETA
						Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa				75 orang							75 orang		

7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa				93 orang	34,160,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	93 orang	29,748,400	KEI TAI
						Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi				10 desa							10 desa		
7	01	006	2.01	009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan yang terlaksana				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Kudus, Bae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bae	1 Kegiatan	7,000,000	KEI TAI
									TOTAL		**3,826,246,000**							**3,712,011,000**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus berdasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat Bae mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, Merencanakan, Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – undangan, Pemeliharaan sarana dan Fasilitasi Pelayanan umum, Kegiatan Pemeriantahan, membina penyelenggaranaan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dilaksanakan Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

Kebijakan nasional yang menjadi rujukan Kecamatan Bae disinkronkan dengan kebijakan Daerah dan urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Bae yaitu penataan kelembagaan birokrasi Pemerintahan melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan Instansi Pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaiakn tata laksana, pengembangan manajemen SDM berbasis merit, dn pencapaian kinerja secara optimal. Adapun program kegiatan Kecamatan Bae yang menunjang pelaksanaan kebijakan daerah yaitu:

- Program Pelayanan Administrasi Umum; dan
- Program Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BAE

Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja Kecamatan bae berdasarkan RENSTRA Kecamatan Bae 2019 – 2023 adalah terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan berdasarkan RENSTRA Kecamatan Bae 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

- Meningkanya capaian kinerja Perangkat Daerah;
- Terwujudnya fasiitasi pelayanan publik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisiptif.

3.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

a. FAKTOR – FAKTOR YANG MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN TERHADAP RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Bae Tahun 2023 ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan yaitu :

1. Visi dan Misi Bupati Kudus yaitu " Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera". Untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kudus dilakukan antara laian :
   a. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia;
   b. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik;
   c. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif;
   d. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.
2. Kebijakan Nasional yang menjadi rujukan Kecamatan Bae disinkronkan dengan kebijakan Daerah dan urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Bae.

   Dalam menentukan program dan kegiatan Kecamatan Bae Tahun 2022 faktor yang menjadi pertimbangan adalah bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pelaksanaan kebijakan nasional. Program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan nasional yaitu Program fasilitasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Tujuan dan Sasaran Renstra

   Perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan tujuaj dan sasaran yang telah di tetapkan dalam Renstra Kecamatan Bae.
4. Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Daerah

   Dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2022, Kecamatan Bae mengacu pada Peraturan yang telah ditetapkan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja 2022 yaitu Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022.

b. URAIAN GARIS BESAR MENGENAI REKAPITULASI PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah RPJMD Kabupaten Kudus, Renstra Bae dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022, Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bae Tahun 2023 adalah sebanyak 8 Program dan 14 Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
   - 1.1. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
   - 2.1. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Rakyat
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
   - 3.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - 3.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - 3.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - 3.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - 3.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - 3.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. PROGRAM PENYELEGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   - 5.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
   - 6.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
   - 7.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
     a. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan di 16 Desa se Kecamatan Bae dengan cara penyuluhan dan pembinaan.

b. Total kebutuhan dana menurut sumber pendanaan Rp. 3.098.101.528,-

c. Penjelasan rumusan program/ kegiatan/ dana tidak sesuai rancangan awal karena lokasi dan sasaran sesuai data yang ada dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan.

Indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan Pelayanan Kecamatan Bae pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PELAYANAN KECAMATAN UNDAAN TAHUN 2023
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
OPD ; 4.01.07 : KECAMATAN BAE

NO	PROGRAM/KRGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT)	TARGET (VOLUME)	PAGU	SUMBER DANA	KETERANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			**12,100,000**		
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	cakupan pengembangan kebudayaan (undaan)		12,100,000		
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pentas seni dan budaya lokal	1 kegiatan	12,100,000		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah fasilitasi penta seni dan pelestarian budaya lokal yang terlaksanan	1 kali	12,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BAE
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH			**10,600,000**		
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (undaan)	100 %	10,600,000		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya MTQ tingkat Kecamatan	1 kegiatan	**10,600,000**		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	1 kali	10,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BAE

	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN			**3,803,546,000**		
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja peranghkat daerah	81 indeks	**3,656,904,000**		Kecamatan Bae
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja peranghkat daerah	81 indeks			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai standart	10 dokumen	**14,230,000**		Kecamatan Bae
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RKA, DPA, Renja, RTP, Renstra, dan perubahan, KAK, GAB GBS, Rencana Aksi	7 dokumen	12,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Laporan Evaluasi renja triwulan, LKJiP, LKPJ, LPPD	4 Laporan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai standart	4 dokumen	**3,028,246,000**		Kecamatan Bae
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	2,983,746,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi umum	12 bulan	**71,600,000**		Kecamatan Bae

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	8 Paket	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis Kantor yang Disediakan	30 Jenis	18,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	10,114,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Bae
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	3 Jenis	13,285,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	14 OH	16,776,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	**188,687,000**		Kecamatan Bae
	Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	86,837,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (komputer, laptop, printer, kipas angin dan chansaw)	7 Unit	101,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	**124,046,000**		Kecamatan Bae
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 Jenis	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Bae
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	4 Jenis	73, 402,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Bae
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	48,644,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kecamatan Bae)	12 bulan	**230,095,000**		Kecamatan Bae
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	98,636,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga keamanan dan kebersihan yang tersedia Terbayarnya honorarium tenaga non pns	12 bulan	93,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	2 unit	37,859,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Bae)	100 %	**14,190,000**		Kecamatan Bae
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	10 Desa	**14,190,000**		Kecamatan Bae
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rakor pelayanan administrasi kependudukan	2 Kegiatan	14,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Bae)	100 %	**41,194,000**		Kecamatan Bae
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa	10 Desa	**41,194,000**		Kecamatan Bae
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pameran UMKM yang terlaksana	1 kali	6.060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa	1 desa	35,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Kecamatan Bae
		Jumlah kegiatan social	3 kegiatan			

		Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	1 organisasi		Umum	
		Jumlah organisasi perempuan yang dibina	1 organisasi			
		Jumlah pelaksanaan monev dan pelaporan dana desa	10 desa			
		Jumlah pembinaan RT RW yang dilaksanakan	10 desa			
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Bae)	100 %	**43,098,000**		Kecamatan Bae
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	10 Desa	**43,098,000**		Kecamatan Bae
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Honorarium piket kantor	12 bulan	43,098,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
		Pelatihan satlinmas dalam penanggulangan bencana	10 desa			
		Rakor kadus	40 orang			
		Rakor satlinmas	50 orang			

8	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Bae)	100 %	**42,181,000**		Kecamatan Undaan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	10 Desa	**48,160,000**		
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30 Dokumen	4,000,000		Kecamatan Bae
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	93 orang	34,160,000		Kecamatan Bae
		Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa	93 orang			
		Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	10 desa			
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan yant terlaksana	1 Kegiatan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bae
			TOTAL	**3,826,246,000**		

BAB IV

RENCANA DAN PENDANAAN KECAMATAN BAE

Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Visi, Misi dan Tujuan RPJMD Kabupaten Kudus 2019 – 2023 dan untuk mendukung prioritas Pembangunan Daerah, dan Prioritas Perangkat Daerah dalam pemenuhan standar Pelayanan minumal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

Program Kecamatan bae Kabupaten Kudus merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Rencana Program prioritas besert Indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, sekanjutnya dijabarkan Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing – masing program prioritas ini didasarkan atas strategis dan kebijakan Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Kegiatan yang dipilih setiap program untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan Akuntabilitasi Kinerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator Kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menetukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pancapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bae Tahun 2019 – 2023 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kudus yaitu " KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA". Untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kudus dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman bagi Pemerintahan Kecamatan Bae di dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

5.2. Kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Kecamatan Bae berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.

b. Kecamatan Bae berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bae Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Bae Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.

c. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Kecamatan Bae Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2022.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bae selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2023 juga berfungsi sebagai saranan peningkatan kinerja Kecamatan Bae. Untuk dapat merealisasikan program dan kegaiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Bae Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekat serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan renja Kecamatan Bae ini dapat menjadi acuan Rencana Pembangunan demi tercapainya Visi dan Misi Kecamatan Bae serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kudus.

Kudus, Juli 2022

CAMAT BAE,

MINTORO, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199311 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN BAE
Jl. Kudus Colo Km. 5 Bae Kudus Kode Pos 59352
Telp (0291) 430010 Faks (0291) 430010
Email : kec.bae@gmail.com Website : bae.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BAE KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 050.2/ 10 / 34.01/ 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

CAMAT BAE,

Mengingat : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurus a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bae Kabupaten Kudus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentng Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BAE KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS.

KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyususn Rencana Kerja Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. Mengumpulkan data dan informasi perencanaan yang dibutukan guna penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae;
b. Melakukan Pengendalian Penyusunan kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae;
c. Merumuskan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae;
d. Menyajikan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae;
e. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae; dan
f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepad Camat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bae dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bae sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pndapatan dan Belanja Kecamatan Bae.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Juli 2022

CAMAT BAE,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN BAE KUDUS

M I N T O R O

Lampiran SK Camat Bae

Nomor : 050.2/ 10 /34.01/ 2022

Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bae

Tanggal : 1 Juli 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN BAE

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mintoro, AP	Camat	Ketua
2.	Sunardi, SE	Sekretaris	Sekretaris
3.	Drs. Ganda Uli Saragih	Kasi Tapem	Ketua Kelompok Kerja
4.	Yusida Tri Yulianti, S.IP	Kasubbag PEP dan Keuangan	Anggota Kelompok Kerja
5.	Faradhiba Supu, S.PD.SD	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Kelompok Kerja
6.	Sakuri, SH	Kasi Ekbang dan Kesra	Anggota Kelompok Kerja
7.	Junaity Rahajuningsih, SH	Kasi Yanum	Anggota Kelompok Kerja
8.	Irawati, SE	Staf Subbag PEP dan Keuangan	Anggota Kelompok Kerja
9.	Siti Romlah	Staf Subbag PEP dan Keuangan	Anggota Kelompok Kerja

Ditetapkan di Kudus

Pada Juli 2022

CAMAT BAE,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KECAMATAN BAE

MINTORO

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN BAE
Jl. Kudus Colo Km. 5 Bae Kudus Kode Pos 59352
Telp (0291) 430010 Faks (0291) 430010
Email : kec.bae@gmail.com Website : bae.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BAE KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 910/ // / 34.01/ 2022

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

CAMAT BAE,

Mengingat : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurus a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bae Kabupaten Kudus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – undnag Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalia, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeraj Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Renvana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Kecamatan di Kudus;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan Bae Kabupaten Kudus untuk Periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Juli 2022

CAMAT BAE,

MANTORO

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PD BIDANG PEMERINTAHAN
KABUPATEN KUDUS

Pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan forum PD Bidang Pemerintahan Kabupaten Kudus yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi
2. Klarifikasi, tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum PD terhadap materi yang dibahas sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal	:	Rabu, 9 Maret 2022
J a m	:	08.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Lantai 4 Setda

Forum PD Bidang Pemerintahan Kabupaten Kudus Tahun 2022

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan pokok pikiran DPRD;

KEDUA : Menyepakati rancangan Renja PD Bidang Pemerintahan Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;

KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas PD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum PD Bidang Pemerintahan Kabupaten Kudus ini; dan

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 9 Maret 2022

Pimpinan Sidang

TEGUH RIYANTO, SSTP, M.M

NIP. 19780828 199703 1002

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2022

No	Nama	Unsur Perwakilan/ Perangkat Daerah	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sri Suwandi	Bappeda	JF. Koordinator PEP	
2.	Dwi Retno W	Sekretariat Daerah	Sub. Koord Peng. Prog	
3.	Rina K Uta	Sekretariat DPRD	Kasubbag PEP	
4.	ARIEF HERMAWAN	Dinas Dukcapil	Kasubbag PK	
5.	M Saddam H	Dinas Kominfo	Penyusun prog anggaran	
6.	Ari JP	Dinas Arpus	Prakom	
7.	Nurul A.S	BKPP	Bend. Pengeluaran	
8.	[illegible]	Dinas PMD	PMD	
9.	Sri Rahmi P	Inspektorat Daerah	PEP	
10.	Zukha Munawaroh	Satpol PP	Kasubbag PEP & Kew	
11.	PR. PRATIWI	Kantor Kesbangpol	KASUBBAG TU	
12.	Tina Dwi L	Kecamatan Kaliwungu	Gaf	
13.	Suwandi	Kecamatan Kota	PEP	
14.	Ristwo	Kecamatan Jati	PEP	
15.	Sk. Sadyasmiyatya	Kecamatan Undaan	PEP	
16.	Arip Noor Anggoro	Kecamatan Mejobo	Ka seksi pelayanan	
17.	Kasman Sutiyono	Kecamatan Jekulo	Ka Subbag PEP & Kew	
18.	Yunida	Kecamatan Bae		
19.	HURLA MU	Kecamatan Gebog	Kasubbag PEP & Kew	
20.	KAROL	Kecamatan Dawe	-"-	

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt 4 Setda
Acara : Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO.	NAMA	UNIT KERJA	L/P	TANDA TANGAN
1	Rina K. Utami	Sek. DPRD		1.
2	Wahyu R. L			2.
3	P. Joko Lelono	Kel. Mlati Kidul	L	3.
4	Karman Sutiyono	Kec. Jekulo		4.
5	Maryanti	Kec. Majobo		5.
6	Arip Anggoro	—		6.
7	[illegible] Jati	[illegible]		7.
8	Sri Suaoma	Bappeda.		8.
9	NOVITA SETIYANTI	Bappeda		9.
10	Achmad Rosidi	Bag. Prokompim		10.
11	[illegible]	Kominfo.		11.
12	[illegible]	—		12.
13	Sodikan	Bag. Kesra		13.
14	Sri Maryanti	Bag. Hukum		14.
15	Zeskha M	Satpol PP		15.
16	Riyanti	Kel. Wergu Kulon		16.
17	Retno	Bag Adbang		17.
18	PR. PRATIWI	KESBANGPOL		18.
19	[illegible]	—		19.
20	Sulistiowati	Bag. Perekonomian		20.
21	Nurul Hatu	Kesbangpol		21.
22	Rama R	Bag. Organisasi		22.
23	NURLA M.U	Kec Gebog		23.
24	Erni S.	Bag. Umum		24.
25	Rudi [illegible]	Pol PP		25.

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt 4 Setda
Acara : Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO.	NAMA	UNIT KERJA	L/P	TANDA TANGAN
26	Nurul A.S	BKPP		26.
27	Muchlisin	Kajekan		27.
28	Achmat Sokolin	Mlatinorowito		28.
29	Nuryanto	Mlatinorowito		29.
30	Kamdan	Wayu Wata		30.
31	Eva Mutani	Bag - PBJ		31.
32	Sutiyan	PMD		32.
33	Karok	DANE		33.
34	Annas Wahyudi	Sunggingan		34.
35	Tina Dwi L	Kec. Kaliwungu		35.
36	[illegible]	— " —		36.
37	Rochim	— " —		37.
38	Kurni Astuti	Panjunan		38.
39	Teguh R	Bagor		39.
40	Rofik	Inspektorat		40.
41	Sri Punjantina	— " —		41.
42	Imam Supardi	Kec. Gebog		42.
43	Dul Rokhim	Bag Pemerintahan		43.
44	Suwandi	Kec. Kota		44.
45	Bagus	BKPP		45.
46	Ari Joko P	Arpus		46.
47	Rio Dwy Widodo	Kejaran		47.
48	Dwa Alexandra. P	Umum		48.
49	Heru Sebidan	Bag. Umum		49.
50	Ahori	Bag Umum		50.

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt 4 Setda
Acara : Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO.	NAMA	UNIT KERJA	L/P	TANDA TANGAN
51	Sugi Endang	[illegible]		51. [signature]
52	Yusidah	Bal		52. [signature]
53	Heriana	Bag. Umi		53. [signature]
54	Gatur [illegible]	Kec Jekulo		54. [signature]
55	Dian NR	Dukcapil		55. [signature]
56	[illegible] H	Dukcapil		56. [signature]
57	Sk. Sadyaningtyas	Kec. Undaa		57. [signature]
58	Ristiwi W	Kec Jati		58. [signature]
59	Aulina. LP	PEP Bappeda	P	59. [signature]
60	Vebi Bulgista	Litbang Bappeda	L	60. [signature]
61	Rinaldi Hendrawan	Litbang Bappeda	L	61. [signature]
62	Pratiwi R	Sekretariat		62. [signature]
63	Amigul A	Bid. PEP Bappeda	L	63. [signature]
64	Uswatun	Rumsobwo	P	64. [signature]
65				65.
66				66.
67				67.
68				68.
69				69.
70				70.
71				71.
72				72.
73				73.
74				74.
75				75.

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt 4 Setda
Acara : Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO.	NAMA	UNIT KERJA	L/P	TANDA TANGAN
76				76. .....
77				77. .....
78				78. .....
79				79. .....
80				80. .....
81				81. .....
82				82. .....
83				83. .....
84				84. .....
85				85. .....
86				86. .....
87				87. .....
88				88. .....
89				89. .....
90				90. .....
91				91. .....
92				92. .....
93				93. .....
94				94. .....
95				95. .....
96				96. .....
97				97. .....
98				98. .....
99				99. .....
100				100. .....

NOTULEN RAPAT FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
BIDANG PEMERINTAHAN

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	9 Maret 2022
Jam	:	08.00 - Selesai
Tempat	:	R.Rapat Setda LT.4
Pimpinan rapat	:	Kabag Organisasi
Jumlah peserta	:	65 orang
Susunan Acara	:	1. Pembukaan oleh Kabag Organisasi 2. Penyampaian Usulan oleh Perangkat Daerah 3. Penutup

Hasil Pembahasan :

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
   - Belum ada Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) padahal termasuk IKU Bupati, Tahun 2023 belum ada dukungan ke arah TNDE.
   - Saran: dikoordinasikan dengan bidang Arsip, perlu anggaran atau tidak, dikoordinasikan dengan Kominfo terkait aplikasi Srikandi yang di dalamnya ada TNDE

2. BKPP
   - Tahun 2023 belum ada anggaran untuk peningkatan/ pengembangan potensi untuk Jabfung.
   - Tahun 2023 ada pembinaan diklat fungsional, diklat analis kebijakan
   - Saran: diharapkan ke depan Jabfung lebih baik (jangan ditinggalkan dan tetap dikontrol)

3. Dinas PMD
   - Fasilitasi Profil desa anggaran besar, seharusnya profil desa diupdate tiap tahun biar baik.

4. Kominfo
   - Ada kegiatan pengelolaan konten, konten apa?anggaran besar 5 milyar.
   - jawaban: konten berisi berita di kab. kudus, baik media cetak dan elektronik untuk mendukung image kinerja, komunikasi publik.
   - saran: aplikasi harus diintegrasikan, contoh: banyumas dimana semua aplikasi dibuat oleh Kominfo.

5. Dukcapil
   - Penambahan anggaran untuk penyelenggaraan SMKI sebesar 100 juta
   - Butuh pendampingan manajemen ISO (Perub 2022)

6. Inspektorat
   - Jasa pemeliharaan kendaraan dinas, ada 45 kendaraan terdiri dari mobil 3, motor 42 sementara jumlah ASN 46 orang.
   - belum ada standar baku terkait BMD, seharusnya kontrol di asset
   - ke depan, pengadaan kendaraan dinas perangkat daerah bisa dilihat lagi disesuaikan dengan beban pekerjaan, jumlah

- penambahan anggaran untuk kursi kerja ASN sebanyak 10 buah sebesar Rp. 3.500.000,-

8.Kecamatan Gebog

- penambahan anggaran untuk BBM untuk patrol ke 11 desa

9.Kecamatan Mejobo

- anggaran yang diusulkan harap dipenuhi dan tidak dikurangi

10. Kecamatan Jekulo

- Tiap tahun ada penambahan 200 juta untuk operasional dan sarpras

11. Kelurahan Sunggingan

- Sarpras terpusat di aset, inventaris kendaraan dinas untuk kelurahan (motor dinas tidak layak)
- SDM di kelurahan terbatas

12. Kelurahan Purwosari

- Profil desa anggarannya besar, tetapi tidak ada pembinaan di kelurahan sehingga pengisian lama
- anggaran di semua kelurahan disamakan semua, padahal kondisi kelurahan berbeda-beda seharusnya ada standar yang disesuaikan dengan luas wilayah atau jumlah penduduk.
- usulan anggaran tahun 2023 harap dipenuhi tidak dikurangi

13.Kelurahan Kajeksan

- Profil kelurahan kok tidak ada di ranwal, padahal profil desa sudah ada dana mandiri
- anggaran disamakan dengan kondisi, sesuai luas wilayah atau jumlah penduduk

14. Kelurahan Wergu Wetan

- Bappeda/ TAPD untuk mengakomodir usulan di kelurahan untuk survey ke lapangan terkait sarpras (kondisi real) di kelurahan sehingga dapat merencanakan untuk ke depan.

15. Kelurahan Panjunan

- Usulan Pembangunan Gedung (Kantor belakang ambrol/rusak) belum diperbaiki padahal usulan sudah dari tahun 2015, tapi 2 tahun ini tidak diusulkan. *mohon 2023 usulan tersebut diakomodir.*

16. Kelurahan Kerjasan

- Terkait dengan POKIR untuk kelurahan, mohon untuk diluruskan Kembali karena banyak permasalahan

17. Kesbangpol

- Tahun 2023, kesbang berganti dari kantor menjadi Badan, anggaran diharapkan mendukung untuk Badan
- Usulan sarpras (laptop dan printer)
- Usulan Pemeliharaan Sarpras
- Permasalahan distribusi surat menyurat (diharapkan koordinasi dengan kominfo terkait aplikasi Srikandi)
- tambahan anggaran untuk pelaksanaan tahapan pemilu

18. Satpol PP

- usulan penambahan anggaran untuk BBM patrol
- Perubahan 2022 (pengadaan mobil damkar)

- penambahan anggaran untuk laptop dan scanner dalam rangka mendukung LPPD

20. Bagian Kesra

- Tambahan anggaran untuk operasional penyelenggaraan Haji dan MTQ yang tidak tercantum di ranwal

21. Bagian Hukum

- Usulan sarpras dalam rangka mendukung DJDIH

22. Bagian Administrasi Pembangunan

- penambahan usulan honor pengelola keuangan
- Penambahan perjalanan dinas (*kondisi sekarang hanya 1.100.00* untuk setahun)
- Penambahan biaya pemeliharaan asset seperti printer (diusulkan perub 2022)

23. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- Server (selama ini dari Kominfo) diharapkan dapat beli sendiri dan terpisah dari Kominfo
- penambahan sarpras (bidding room) agar penilaian tinggi

24. Bagian Umum

- Penambahan AC
- Pembangunan Parkir
- Pemeliharaan Rumah dinas
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas
- Pengadaan Barang
- Asuransi Gedung dan Asuransi Kendaraan Dinas

25. Bagian Protokol Pimpinan

- anggaran sudah cukup, harap dipenuhi

26. Bagian Organisasi

- penambahan anggaran untuk penyusunan dokumen anjab/ABK Jabfung dan peningkatan pelayanan public (monitoring dan evaluasi) dirasa kurang maksimal
- Pembangunan Lobi untuk Gedung setda untuk menerima tamu, karena tidak punya kontrol penerimaan tamu.

NOTULIS

(Pratiwi Rahmawati, S.Pi, MT)

Lampiran : Camat Bae

Nomor

Tanggal Juli 2022

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2023

NO	URAIAN	KESESUAIAN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1.	Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	V		
2.	Pengolahan Data dan Informasi	V		
3.	Analisis Gambaran Pelayanan Peangkat Daerah	V		
4.	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah	V		
5.	Penentuan Isu – isu pentinga penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	V		
6.	Penelaahan Rancangan Awal RKPD Kabupaten	V		
7.	Perumusan Tujuan dan Sasaran	V		
8.	Penelaahan Usulan Masyarakat	V		
9.	Perumusan Kegiatan Prioritas	V		
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten	V		
10a.	Meyelaraskan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan Usulan Program dan Keguatan Hasil Musrenbang Kecamatan	V		
10b.	Mempertajam Indikator dan target Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	V		
10c.	Mensinkronkan Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran sesuai dengan Kewenangan dan Sinergitas pelaksanaan	V		
10d.	Menyesuikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarakan pagu Indikatif untuk masing – masing Perangkat Daerah sesuai Surat Edaran Bupati	V		
11.	Sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten disusun berdasarkan pendekatan Kinerja, Perencanaan dan Penganggaran terpadu.	V		
12.	Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainna dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan Daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten	V		
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarakan pagu indikatif untuk masing – masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V		
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disyahkan	V		

Kudus, Juli 2022

CAMAT BAE,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KECAMATAN BAE

B. KUNTORO, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19740747 199311 1 002

Form E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Perangkat Daerah:

No	Uraian	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah	√			

No	Uraian	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disyahkan	V			

Kudus, 2022

CAMAT BAE

MIKYOKO, AP
Pembina Tk. I
NIP 19740717 199311 1 002

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABID. PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA,

Drs. REVLISIANTO SUBEKTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660321 198603 1 006

TELAH DIVERIFIKASI		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris	
2.	Kepala Bidang	
3.	Kasubbid/Subkoordinator	
4.	MitraPD	

TIMELINE PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN BAE

NO	KEGIATAN	BULAN																																										
		Januari				Pebruari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1.	Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023																																														
	a) Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja membuat format pengumpulan data dan informasi																																													
	b) Rencana Kerja Tahunan dari masing – masing Bidang dan Bagian																																													
	c) Menyampaiakan Format pengumpulan Data dan Informasi Rencana Kerja Tahunan Kepada masing – masing Bidang dan Bagian																																													
	d) Mengundang Pejabat Struktural untuk Rapat Pembahasan Rencana Kerja																																													

	e) Melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Kerja Tahunan	
	f) Menghimpun format data dan informasi Rencana Kerja Tahunan dari masing –masing bidang dan bagian	
	g) Menganalisis data dan informasi Renja yang telah terkumpul	
	h) Membuat konsep Rencana Kerja (Renja) Tahunan	
	i) Mengoreksi konsep dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan	
	j) Menyampaiakan Dokumen Rencana Kerja Tahunan kepada Bappeda untuk memerintahkan persetujuan	
	k) Penandatangan dokumen Rencana Kerja Tahunan oleh Direktur kemudian diteruskan ke Bappeda untuk di verifikasi	

	l) Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju	
	m) Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan	

Kudus, 2022

CAMAT BAE,

MINTORO, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19670717 199311 1 002